



**PUTUSAN**

NOMOR : 17 PK/AG/2001

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat Peninjauan Kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. **MAHYUDINAL** bin **MAHYUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Raya Medan Tebing Tinggi Km. 58, Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara ;
  2. **MAHYUNIS** binti **MAHYUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Bunga Cengkeh berbunga Blok B/15, RT 007/RW 024, Kelurahan/Desa Bakti Jaya, Kecamatan Suka Jaya, Depok Timur, Jawa Barat ;
  3. **MAHYULIS** binti **MAHYUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Danau Maninjau IV No. 110, RT 02/RW 07, Kelurahan/Desa Abadi Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Depok Timur, Jawa Barat;
  4. **MAHARLI** bin **MAHYUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Sekata, Lingkungan XIII, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan ;
- Dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh kuasanya AINUL YAQIN, SH. Pengacara/Konsultan Hukum beralamat di Jalan Arab No. 15 Kesawan Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 1999. Para Pemohon Peninjauan Kembali...



Kembali dahulu Para Penggugat ;

lawan

1. **HALIMAH YUDA, SH**, bertempat tinggal di Jalan Ir. H. Juanda II No. 26, RT 02/RW 01, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan ;
2. **LUSINDA PRIMA YUNITA** binti **MAHJOEDANIL, SH**, bertempat tinggal di Jalan Ir. H. Juanda II No. 26, RT. 02/RW 01, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan ;
3. **TANTI DWI NOVITA** binti **MAHJOEDANIL, SH**, bertempat tinggal di Jalan Ir. H. Juanda II No. 26 RT. 02/RW 01, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan ;
4. **MAIKE TRI SUCI** binti **MAHJOEDANIL, SH**, bertempat tinggal di Jalan Ir. H. Juanda II NO. 26, RT 02/RW 01, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Pengadilan Agama Medan tanggal 9 Agustus 1999 No. 623/Pdt.G/1998/PA. Medan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkara melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Tergugat dengan posita perkara sebagai berikut...



berikut :

- Bahwa pada tanggal 11 Juni 1997 Mahjoedanil, SH. bin Mahyudin telah meninggal dunia di kediamannya di Jalan Ir. H. Juanda II No. 26 Kota Medan, sebagaimana dinyatakan dalam surat keterangan kematian No. 474.3/Pdt./128/VI/1977 tanggal 11 Juni 1977 yang dikeluarkan oleh Thamrin selaku kepala Kelurahan Sukadamai ;
- Bahwa berdasarkan keputusan Pengadilan Agama tanggal 23 Nopember 1998 No. 099/Pdt.G/1998/PA.Medan (yang telah berkekuatan hukum) telah ditetapkan ahli waris yang mustahak dan portie hak masing-masing atas harta peninggalan (tirkah) alm. Mahjoedanil, SH bin Mahyudin yang terbundel dalam harta bersama (gono-gini) sebagai berikut :
  1. Halimah Yuda, SH (isteri/Tergugat I) mendapat 18/144 (delapan belas perseratus empat puluh empat ) bagian ;
  2. Lusinda Prima Yuwita (anak perempuan kandung Tergugat II) mendapat 32/144 (tiga puluh dua perseratus empat puluh empat) bagian ;
  3. Tanti Dwi Novita (perempuan kandung/Tergugat III) mendapat 32/144 (tiga puluh dua perseratus empat puluh empat) bagian ;
  4. Maike Tri Suci (anak perempuan kandung/Tergugat IV) mendapat 32/144 (tiga puluh dua per seratus empat puluh empat) bagian ;
  5. Mahyudinal bin Mahyudin (saudara laki-laki kandung/Penggugat I) mendapat 10/144 ( sepuluh perseratus empat puluh empat ) ;
  6. Mahyunis binti Mahyudin (saudara perempuan kandung/Penggugat II) mendapat 5/144 (lima perseratus empat puluh empat )bagian ;
  7. Mahyulis binti mahyudin (saudara perempuan kandung/Penggugat III) mendapat 5/144 (lima perseratus empat puluh empat )bagian ;
  8. Maharli bin Mahyudin (saudara laki-lakai kandung/Penggugat IV) mendapat...



mendapat 10/144 (( sepuluh perseratus empat puluh empat ) ;

- Bahwa selain meninggalkan ahli waris, alm. Mahjoedanil, SH bin Mahyudin, juga meninggalkan harta kekayaan yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang diperoleh selama perkawinan (gono-gini) yaitu :

Benda bergerak terdiri dari :

1. Mobil Suzuki Forsa warna hitam, No.Pol. BK 430 DZ, tahun 1989, No. rangka : SA.410015625, No. mesin : Fice – ID-111624, berikut interiornya, atas nama Halimah Yuda, SH. (Tergugat) ;
2. Rekening Giro/Deposito/Tabungan pada BPD Sumatera Utara atas nama alm. Mahjoedanil, SH masing-masing :
  - SE 14 4561 No. 4561 No. 1405/95 sejumlah Rp. 38.000.000,-(tiga puluh delapan juta rupiah) ;
  - SE 146489 No. 0570/96 sejumlah Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah) ;

Berikut uang jasa/bunganya, terhitung sampai dengan dilaksanakan pembagian sesuai dengan portie masing-masing kepada ahli waris mustahak ;

Benda tidak bergerak terdiri dari :

3. Rumah Toko (ruko) berlantai 4 (empat), terbuat dari dinding beton, atap corbeton, lantai marmer dilengkapi dengan aliran/saluran listrik, air Pam Tirtanadi dan telepon, berikut tanah pertapakannya dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 349 luas 136 m<sup>2</sup>, atas nama Mahjoedanil, SH yang terletak di Kelurahan Kesawan Kota Medan dikenal dengan nama kantor Advokat Mahjoedanil, SH jalan Jend A. Yani No. 106 Kesawan Medan dengan batas-batas sebagai tersebut dengan jelas dalam surat gugatan ;
4. Rumah permanen terbuat dari dinding beton, atap cor beton, marmer dan...



dan dilengkapi dengan aliran/saluran listrik, air Pam Tirtanadi dan telepon, berikut tanah pertapakannya dengan sertifikat Hak Milik No. 4, luas 807 m2, atas nama Halimah Yuda, SH (Tergugat I), yang terletak di Kelurahan Sukadamai, dikenal dengan rumah Jalan Ir. H. Juanda II No. 26 Medan, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dengan jelas dalam surat gugatan ;

5. Rumah permanen terbuat dari dinding beton, atap genteng, lantai keramik dan dilengkapi dengan aliran/saluran listrik dan air Pam Tirtanadi, berikut tanah pertapakannya dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 144 tanggal 29 Mei 1996, luas 208 m2, yang dibeli oleh almarhum dan dibuat atas nama Tergugat II yang masih dibawah umur, yang terletak di Lingkungan II, RT 02/RW 02, setempat dikenal dengan rumah komplek Taman Polonia III No. 17 Medan, rumah tersebut sampai sekarang statusnya disewakan/dikontrakan dengan batas-batas sebagaimana tersebut dengan jelas dalam surat gugatan ;
6. Rumah permanen, terbuat dari dinding beton atap genteng, lantai keramik dan dilengkapi dengan aliran/saluran listrik, air pam Titanadi, berikut tanah pertapakannya dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 145 tanggal 29 Mei 1986, luas 208 m2, yang dibeli almarhum dan dibuat atas nama, Tergugat III yang masih dibawah umur, yang terletak di lingkungan II, RT 02/RW 02, setempat dikenal dengan rumah komplek Taman Polonia III No. 19 Medan, rumah tersebut sampai sekarang statusnya disewakan/dikontrakan, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dengan jelas dalam surat gugatan ;
7. Bahwa mengenai harta peninggalan/warisan almarhum Mahjoedanil, SH yang bergerak sebagaimana disebutkan pada point 3.1 dan 3.2 di atas, belum pernah diputuskan waris mal warisnya oleh Pengadilan

Agama...



Agama Medan. Sedangkan harta warisan/peninggalan almarhum Mahjoedanil, SH yang tidak bergerak sebagaimana disebutkan pada point 3.3 sampai dengan 3.6 dalam putusan Pengadilan Agama Medan No. 099/Pdt.G/1998/PA.Medan tanggal 23 Nopember 1998 dinyatakan tidak dapat diterima ;

8. Bahwa oleh karena obyek gugatan mal waris sebagaimana disebutkan pada point 3.3 s/d 3.6 dalam perkara Reg No. 099/Pdt.G/1998/PA.Medan dinyatakan tidak dapat diterima, maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mengajukan gugatan kembali atas obyek gugatan tersebut ;
9. Bahwa oleh karena barang bergerak maupun yang tidak bergerak sebagaimana disebutkan pada point 3.1 s/d 3.6 di atas adalah harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama perkawinan almarhum Mahjoedanil, SH dengan Halimah Yuda, SH (Tergugat I), maka secara juridis  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari obyek mal waris tersebut adalah merupakan harta warisan/peninggalan almarhum Mahjoedanil, SH (tirkah) yang belum dibagikan kepada ahli waris mustahak, sesuai dengan portiennya masing-masing ;
10. Bahwa guna menghindari iktikad tidak baik untuk mengalihkan/menjual, seluruh harta peninggalan/warisan almarhum Mahjoedanil, SH terhadap ahli waris yang mustahak, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim kiranya berkenan untuk meletakkan sita terhadap harta bersama harta (gono gini) almarhum Mahjoedanil, SH dengan Halimah Yuda, SH (Tergugat I) sebagaimana disebutkan pada dalil gugatan point 3.1 s/d 3.6;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair...



**Primair :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita yang telah diletakkan ;
3. Menyatakan seluruh harta benda yang bergerak dan tidak bergerak yang tersebut dalam posita point 3.1 s/d 3.6 adalah merupakan budel harta warisan almarhum Mahjoedanil, SH yang belum dan harus dibagikan kepada ahli waris mustahaq ;
4. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membagikan harta warisan /peninggalan almarhum Mahjoedanil, SH tersebut kepada ahli waris yang mustahak sesuai dengan portienya, sebagaimana telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan Agama Medan No. 099/Pdt.G/1998/PA.Medan tanggal 23 Nopember 1998 yang telah berkekuatan hukum ;
5. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk mematuhi isi putusan perkara ini ;
6. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar dwangsom (uang paksa) atas setiap keterlambatan/kelalaiannya membagikan seluruh harta warisan/peninggalan almarhum Mahjoedanil, SH kepada ahli waris yang mustahaq, setiap harinya sebesar Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum ;

**Subsidair :**

- Apabila Pengadilan Agama Medan berpendapat lain, mohon diluruskan dan disesuaikan dengan ketentuan Syariat Islam, guna memperoleh keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, maka Termohon mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Eksepsi...**





**Eksepsi :**

**Dalam Eksepsi :**

1. Bahwa gugatan Para Penggugat Nebis in in idem ;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas (Obscur libel) ;
3. Bahwa Para Penggugat telah salah dalam menentukan obyek gugatan ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Medan tanggal 9 Agustus 1999 bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1420 H. No. 623/Pdt.G/1998/PA.Mdn yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak Eksepsi Tergugat-Tergugat :

**Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak gugatan Penggugat-Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat-Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung menanggung yang hingga saat ini seluruhnya dihitung sebesar Rp. 211.500,-(dua ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut i.c. putusan Pengadilan Agama Medan tanggal 9 Agustus 1999 No. 623/Pdt.G/1998/PA.Medan diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 9 Agustus 1999 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya khusus berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Agustus 1999 diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal 6 September 1999 yang disertai dengan memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 16 September 1999 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 21 September 1999 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah

diajukan...





diajukan jawaban di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal 14 Oktober 1999 ;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, maka permohonan peninjauan kembali terhadap putusan atau penetapan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap dan penerimaan alasan-alasan permohonannya, serta penerimaan surat jawaban terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut harus didasarkan serta pada tenggang-tenggang waktu sebagaimana ketentuan Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, khususnya Hukum Acara pembuktian, karena Judex Facti tidak merangkai kan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat asal, pada hal Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat asal dalam persidangan telah mengajukan beberapa bukti terutama Surat Sertifikat ;
2. Bahwa apabila Judex Facti secara arif dan benar meneliti bukti-bukti baik tertulis dengan keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan telah cukup untuk bukti bahwa obyek gugatan sebagaimana disebutkan di atas

merupakan...



merupakan bude l harta warisan almarhum Mahjoedanil, SH yang belum dibagikan kepada ahli waris yang mustahak ;

Mengenai alasan ad. 1 dan 2

Bahwa alasan-alasan ini bukan merupakan alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 69 Undang-Undang No 14 tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh MAHYUDINAL bin MAHYUDIN, dkk tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak maka biaya perkara dalam peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : 1. MAHYUDINAL bin MAHYUDIN, 2. MAHYUNIS binti MAHYUDIN, 3. MAHYULIS binti MAHYUDIN, 4. MAHARLI bin MAHYUDIN tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebanyak Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu Tanggal 23 Pebruari 2005 dengan **DRS. H. SYAMSUHADI IRSYAD, SH,MH** Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung...



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Sidang, **DR. H. ABDUL MANAN, SH.,S.IP.,M.Hum** dan **DRS. H. ANDI SYAMSU ALAM, SH. MH** sebagai Hakim-Hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu Tanggal 14 Desember 2005 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh **DR. H. ABDUL MANAN, SH.,S.IP.,M.Hum** dan **DRS. H. ANDI SYAMSU ALAM, SH. MH** Hakim-Hakim Anggota dan **EMPUD MAHFUDDIN, SH. MH** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

**Hakim-Hakim Anggota ;**

ttd

DR. H. ABDUL MANAN, SH. ,S.IP.,M.Hum

ttd

Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H

**K e t u a ;**

ttd

DRS. H. SYAMSUHADI IRSYAD, SH,MH

**Panitera Pengganti ;**

Ttd

EMPUD MAHFUDDIN, SH. MH

**Biaya kasasi :**

1. Meterai ..... Rp. 6000,-

2. Redaksi .....Rp. 1000,-

3. Administrasi ..... Rp. 143.000,-

Jumlah ..... Rp. 150.000,-

Untuk salinan

Mahkamah Agung – RI.

Direktur Perdata Agama

Drs. H. MUHAMMAD RUM NESSA, S.H.,M.H.

NIP. 150110572